

Aspek Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di DKI Jakarta

Rahmatulloh

Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
rahmat.algharmy@gmail.com

Mamiék Suendarti

Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
suendarti@gmail.com

Edy Mustofa

Dosen STIT Al-Marhalah Al-Ulya, Bekasi
edymustofaa24@yahoo.co.id

ABSTRAK: *Kajian tentang Aspek Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di DKI Jakarta adalah mengidentifikasi dan menguraikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pelestarian kebudayaan Betawi melalui kegiatan pendidikan di Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil yang dapat diuraikan bahwa penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi melalui dunia pendidikan hanya meliputi Kesenian, Kepurbakalaan, Permuseuman dan Kesenjarahan, dibandingkan aspek lainnya yang tidak secara eksplisit menggunakan kegiatan pendidikan, namun pada praktiknya digunakan dan dimanfaatkan pada lingkungan sekolah formal di Jakarta. Khusus kesenian Betawi mendapat tempat tersendiri untuk diapresiasi dan dipelajari di sekolah-sekolah. Selanjutnya, pelestarian kebudayaan Betawi di lingkungan pendidikan masih membutuhkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat selaku pengguna kebudayaan.*

Kata Kunci: *Pendidikan, Pelestarian, Kebudayaan Betawi, dan Peraturan Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta adalah “perkampungan besar” (*the big village*) didiami oleh penduduk yang beragam etnis, tradisi budaya, bahasa dan seni, hingga keragaman dalam beragama dan kepercayaan yang dianut warganya. Namun, Jakarta yang dikenal sebagai perkotaan metropolis, sebagaimana umumnya penduduk lokal di

berbagai perkotaan di Indonesia, Jakarta memiliki ciri khas sebagai kota dengan budaya lokal “Betawi” yang dikembangkan oleh penduduknya secara turun menurun.

Meski banyak yang tergusur akibat derap pembangunan perkotaan, namun keberadaannya sebagai penduduk asli yang mengembangkan budaya lokal masih bertahan dalam pusaran modernitas. Semestinya pembangunan bukan membuat suatu budaya

lokal punah atau tertinggal, namun harus menjadi ciri atau jati diri pembangunan masyarakat kota tersebut berasal dalam konteks kehidupan kekinian.

Mengingat jejak Jakarta terdapat jejak warga Betawi di dalamnya yang telah berkembang sejak masa Sunda Kelapa hingga masuknya Kolonial menjadi Batavia sebagai wilayah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sampai kemerdekaan RI, Jakarta ditempatkan sebagai Ibukota Negara RI, terjadinya pembangunan besar-besaran yang ditandai proyek mercusuar dan gedung-gedung pencakar langit. Tak pelak lagi, banyak penduduk asli Betawi, selain pendatang, bergeser dan menyebar di berbagai sudut wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pergeseran tempat tinggal penduduk yang menyebar akibat modernisasi ruang kota, membawa konsekuensi terhadap pola perilaku atau tradisi budaya masyarakat yang makin terpinggirkan, dan bahkan menjadi terkesan “asing” dalam laju kota yang kian gemerlap. Jakarta yang makin ‘bersolek’ dengan pembangunannya, warga Betawi masih dapat memegang teguh adat tradisi dan budayanya meskipun harus menyesuaikan dengan kondisi sosial politik yang dihadapinya sehari-hari. Walaupun terkikis dan hanya tinggal sebagian kecil, namun pola perilaku sebagai tradisi Betawi masih *survive* atau belum punah sepenuhnya di tengah gempuran modernitas.

Menurut budayawan Ridwan Saidi (2008) dalam Yahya Andi Saputra (2008:xi) disebutkan bahwa secara struktural, kebudayaan Betawi tidak mengenal pelapisan

vertikal, baik dari kelompok pedesaan maupun pesisir, dan meskipun masih dapat dibedakan dari segi subkultur Betawi antara yang satu dengan yang lain karena fenomena perubahan pembangunan tata kota. Oleh karenanya, meskipun dari segi budaya, misalnya tari-tarian geraknya mengikuti gaya yang cenderung berasal dari pedalaman, namun dikembangkan atau disajikan di wilayah pesisir atau budaya pantai. Sehingga dari cukilan pendapat tersebut, tidak dapat dinafikan jika kebudayaan Betawi dapat menyesuaikan dengan perkembangan dari arus pembangunan perkotaan modern.

Dengan demikian, perlunya dikembangkan regulasi yang melindungi pelestarian budaya Betawi sebagai identitas kemajuan kebudayaan dan etika lokal. Kini, DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang telah diundangkan pada 11 September 2015. Dengan adanya Peraturan Daerah ini berarti merupakan harapan besar bagi warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi dapat terfasilitasi dalam pengembangan atau penggunaan kebudayaan Betawi sehari-hari, termasuk kalangan swasta di Jakarta pada even-even tertentu untuk menggunakannya sebagai bagian dari usaha pelestarian dan daya tarik wisata serta kemajuan budaya lokal.

Namun, berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di DKI Jakarta ternyata belum banyak direalisasikan sepenuhnya, mengingat kendala yang dihadapi terkait

pemahaman masyarakatnya dan keterbatasan sumberdaya untuk pengembangannya. Sehingga diperlukan kerja keras pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama tokoh masyarakat peduli atau pegiat budaya Betawi untuk mensosialisasikannya sehingga kebudayaan Betawi menjadi lestari.

Diperlukan elaborasi mengenai penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi, diantaranya pengembangan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan. Sebab pembudayaan juga melibatkan proses pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai. Keberlanjutan suatu kebudayaan membutuhkan upaya transformatif dari generasi ke generasi. Dari konteks tersebut, maka perlu dikaji mengenai aspek-aspek pendidikan dalam penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di DKI Jakarta.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah Studi Kepustakaan (*library research*) sebagai bahan literatur yang menyajikan sumber data sebagai referensi penting sesuai dengan objek yang dikaji. Selain itu, mengingat fokusnya menyangkut implementasi atas suatu kebijakan, maka ketentuan yuridis berupa Peraturan Daerah menjadi unit analisis di dalam penyajiannya.

C. PEMBAHASAN

1. Asal Muasal Suku Betawi

Suku Betawi adalah suku asli Jakarta yang konon merupakan gabungan dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang telah mendiami kota Jakarta semenjak era kolonial Belanda. Suku Betawi menggunakan bahasa kreol melayu yang disebut dengan bahasa Betawi. Populasi suku Betawi di Jakarta mencapai 27,65% dari total populasi kota Jakarta. Dahulu kala, pada zaman kolonial Belanda tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam data sensus tahun tersebut. Jumlah orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Batavia saat itu.

Oleh karenanya banyak beragam pendapat mengenai asal usul orang Betawi. Setidaknya ada tiga pendapat yang menjelaskan tentang sejarah suku Betawi, yaitu: *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa Suku Betawi berasal dari hasil kawin-mawin antar etnis dan bangsa di masa lalu yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Adalah Lance Castles yang melakukan penelitian tentang Penduduk Jakarta dan hasilnya diterbitkan tahun 1967 oleh Cornell University menyatakan bahwa secara biologis orang Betawi adalah keturunan berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia (Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, dan Ambon) maupun dari luar seperti Arab, India, Tionghoa dan Eropa. Penelitian Lance Castles menitik beratkan pada empat sketsa sejarah yaitu: (1)

Dagregister, yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia; (2) Catatan Thomas Stanford Raffles dalam *History of Java* pada tahun 1815; (3) Catatan penduduk pada *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie* tahun 1893; dan (4) Sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930.

Pendapat kedua, menurut sejarawan Sagiman MD (1988) etnis Betawi telah mendiami Jakarta dan sekitarnya sejak zaman batu baru atau pada zaman Neolithicum. Ia berpendapat bahwa penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa sebagaimana orang Sunda, Jawa, dan Madura. Pendapat tersebut juga dipertegas dengan Uka Tjandarasasmita (1977) yang mengeluarkan monografinya "Jakarta Raya dan Sekitarnya Dari Zaman Prasejarah Hingga Kerajaan Pajajaran". Dalam monografinya mengungkapkan bahwa Penduduk Asli Jakarta telah ada pada sekitar tahun 3500 – 3000 SM.

Pendapat ketiga, para ahli lainnya menyangkal bahwa istilah "Betawi" bukan berasal dari kata "Batavia" (nama lama kota Jakarta pada masa Hindia Belanda), dikarenakan nama Batavia lebih merujuk kepada wilayah asal nenek moyang orang Belanda (*batavieren*). Menurut budayawan Ridwan Saidi (1997) kemungkinan nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman pepohonan. Sebab beberapa nama jenis flora selama ini memang digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti Gambir, Krekot, Bintaro, Grogol dan sebagainya. Tinggalan seni dan budaya asli

penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke 11 masehi. Setidaknya menurutnya menyatakan bahwa asal mula kata Betawi mengacu pada pendapat berikut: (1) Pitawi (bahasa Melayu Polynesia Purba) yang artinya larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Batu Jaya. Ridwan Saidi mengaitkan bahwa Kompleks Bangunan di Batu Jaya, Karawang merupakan sebuah Kota Suci yang tertutup, sementara Karawang, merupakan Kota yang terbuka; (2) Betawi (Bahasa Melayu Brunei) di mana kata "Betawi" digunakan untuk menyebut giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 M; (3) Flora guling Betawi (*cassia glauca*), famili papilionaceae yang merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling dan mudah diraut serta kokoh. Dahulu kala jenis batang pohon Betawi banyak digunakan untuk pembuatan gagang senjata seperti keris atau gagang pisau.

2. Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Betawi di DKI Jakarta

Perhatian pemerintah DKI dan masyarakat Ibukota terhadap pelestarian kebudayaan Betawi sudah sejak awal dilakukan sebelum hadirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Sekitar tahun 2000, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

membentuk Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Jakarta Selatan dalam rangka untuk melestarikan kebudayaan asli warga ibukota.

Pembentukan perkampungan budaya ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi. Hanya saja kehadiran Peraturan Gubernur tersebut belum cukup untuk mengangkat tradisi Betawi agar hidup di tengah perkembangan kemajuan pembangunan kota.

Keberadaan masyarakat Betawi yang luas menempati berbagai sudut perkotaan sebagai suku asli Jakarta memerlukan perhatian untuk dapat berkembang maju sebagaimana pembangunan kebudayaan di beberapa suku yang ada di Indonesia. Diperlukan aturan yang dapat menggerakkan masyarakat Betawi dan pelaku usaha bersama pemerintah DKI dalam rangka mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai ciri khas kota Jakarta sekaligus aset bagi kekayaan budaya nasional dan potensi daya tarik wisata Jakarta.

Pada 2015, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan mengenai rancangan Peraturan Daerah mengenai pelestarian kebudayaan Betawi dengan beberapa landasan hukum, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 29 tahun 2007 Tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara RI, dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Rancangan Peraturan Daerah tersebut kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi bersama DPRD dan ditetapkan pada 9 September 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama dan diundangkan pada 11 September 2015. Perda tersebut terdiri dari 10 Bab dan 49 pasal. Beberapa materi antara lain memaparkan cara menumbuhkembangkan pelestarian kebudayaan Betawi dan kesadaran masyarakat Jakarta terhadap kebudayaan Betawi. Pengesahan Peraturan Daerah tersebut diharapkan agar nilai-nilai budaya asli Ibukota mendapatkan perhatian agar lestari dan tak tergerus budaya yang datang dari luar akibat derasnya laju pembangunan perkotaan modern. Sehingga regulasi tersebut penting bagi upaya pelestarian budaya Betawi dan juga dapat menjadi aspek strategis untuk pengembangan kekayaan budaya bangsa dan juga aspek pelestarian pariwisata Indonesia, pertumbuhan sosial ekonomi, dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, juga memberi makna imperatif bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi. Dan, masyarakat berhak memberi masukan bagi implementasi Peraturan Daerah untuk pelestarian kebudayaan Betawi. Pelestarian sendiri dapat dilakukan melalui pengembangan, pelestarian, pembinaan, dan pengawasan. Sementara untuk meningkatkan

produktivitas dan pelestarian kebudayaan Betawi dapat dilakukan melalui sekolah dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha/industri, termasuk sosialisasi dan publikasi lainnya.

Tujuan berikutnya dari pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kesejahteraan dan perlindungan hak cipta seniman Betawi, membina dan memfasilitasi paguyuban Betawi, dan Peraturan Daerah mengharuskan kesenian Betawi masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dan membuat pedoman buku ajar di sekolah mengenai seni budaya Betawi. Selain itu untuk menunjang pelestarian kebudayaan Betawi, Pemerintah juga wajib menata peninggalan sejarah kebudayaan Betawi dengan menggali potensi keurbakalaan Betawi dan bahkan melindungi aset yang mengandung sejarah Betawi dan mengusahakan memiliki Museum Betawi.

3. Aspek Pendidikan Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di DKI Jakarta

Pendidikan sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa: *“Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pemahaman serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan budaya Betawi”*. Sedangkan pada Pasal 9 disebutkan pelestarian

kebudayaan Betawi diselenggarakan melalui pendidikan salah satunya. Lengkapnya sebagaimana berikut: *“Pelestarian Kebudayaan Betawi diselenggarakan melalui:*

- 1. pendidikan;*
- 2. perlindungan;*
- 3. pengembangan;*
- 4. pemanfaatan;*
- 5. pemeliharaan; dan*
- 6. pembinaan, pemantauan dan evaluasi”*.

Berikutnya, perihal penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud di atas (pasal 9), disebutkan dalam pasal berikutnya (Pasal 10), ditujukan pada unsur: (a) kesenian; (b) keurbakalaan; (c) permuseuman; (d) kesejarahan; (e) kebahasaan dan kesusastraan; (f) adat istiadat; (g) kepustakaan dan kenaskahan; (h) perfilman; (i) pakaian adat; (j) kuliner; (k) ornamen / arsitektur; dan (l) souvenir/ cinderamata.

Nampaknya dalam pelestarian kebudayaan Betawi menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, khusus Kesenian Betawi banyak disebutkan dan menjadi kegiatan utama dalam pelestarian melalui kegiatan pendidikan, dibandingkan penyelenggaraan melalui keurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasaan dan kesusastraan, adat istiadat, kepustakaan dan kenaskahan, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornamen/arsitektur dan souvenir/ cinderamata.

a. Aspek Kesenian Betawi Dalam Bidang Pendidikan

Kosakata “Kesenian” dijelaskan secara khusus pada Pasal 11 bahwa pelestarian kesenian Betawi bertujuan untuk :

1. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Betawi;
2. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian Betawi; dan
3. ***meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Betawi melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.***

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. mewujudkan iklim kesenian tradisional Betawi dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
2. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Betawi;
3. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Betawi;
4. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Betawi;
5. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Betawi;
6. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau

lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Betawi;

7. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
8. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, ***gedung sekolah*** dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Betawi;
9. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Betawi;
10. merefeksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi; dan
11. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian Betawi.

Bahkan secara spesifik pula, kata “Kesenian Betawi” wajib diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran tersendiri. Sebagaimana pada Pasal 12 Bahwa: “*Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi, Pemerintah Daerah melakukan :*

1. *penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain;*
2. *meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Betawi serta pamong seni; dan*
3. *memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Betawi”.*

Ditegaskan pula bahwa dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi sebagaimana dimaksud di atas, menjadi tugas

Kepala SKPD yang membidangi pendidikan (dalam hal ini Dinas Pendidikan) berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang membidangi kebudayaan (Dinas Kebudayaan) dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi sebagaimana di atas, yakni dalam Pasal 11 dan 12 tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur. Khusus pada pada Pasal 12, kini sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah dan terakhir direvisi dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018.

Khusus untuk SD/MI terdapat perubahan Peraturan Gubernur Nomor 1114 Tahun 2018 tentang Standar Isi Muatan Lokal Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Namun bagi jenjang SMP/MTs sampai jenjang SMA/MA/SMK belum ada acuan utama yang menjadi standar bahwa kesenian Betawi wajib sebagai mata pelajaran tersendiri sebagaimana pada jenjang SD/MI (melalui Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) dan atau mata pelajaran Bahasa Inggris yang bersikan Seni Budaya Betawi), sehingga pada tingkatan SLTP dan SLTA masih belum berjalan dengan efektif. Mengingat model pembelajaran Muatan Lokal sejatinya dapat dibuat mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang serumpun sebagaimana pada Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018. Meskipun sebenarnya pada Permendikbud Nomor 79

Tahun 2014 perihal Muatan Lokal Kurikulum 2013, muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 dapat berupa model: (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; (2) berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal; dan (3) ekstrakurikuler.

Namun melihat Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 yang berlaku belum sepenuhnya mengikuti aturan Pasal 12 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 bahwa harus "*memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain*" pada Mulok di tingkat SLTP dan SLTA tidak begitu jelas, baik pedoman dan praktiknya. Termasuk juga mengenai penyiapan pelatihan untuk kualitas pendidiknya, penyediaan buku atau bahan ajar maupun keterlibatan pamong seni. Sehingga adanya Kesenian Betawi dalam pembelajaran khusus Mulok ini membutuhkan perhatian lebih lanjut, baik berupa penelitian berikutnya, maupun kebijakan dari hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Pasal 42 dan 44 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

Meskipun demikian, pada praktiknya, ada beberapa sekolah di Jakarta, pembelajaran kesenian Betawi sudah dikembangkan dalam bentuk kegiatan sekolah seperti pemasangan Ondel-ondel, gigi balang, kembang kelapa, penggunaan baju sadaria, kebaya kerancang, atau batik Betawi pada hari tertentu sebagai

ikon budaya Betawi, hingga adanya kegiatan tari-tarian, latihan penggunaan alat musik, pencak silat dan lenong serta budaya palang pintu.

b. Aspek Kepurbakalaan Dalam Bidang Pendidikan

Mengenai keurbakalaan disebutkan dalam Pasal 18 bahwa pelestarian keurbakalaan, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melalui kegiatan:

1. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya Betawi yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
2. penyelamatan penemuan tinggalan budaya Betawi yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
3. pengkajian ulang penemuan tinggalan budaya Betawi;
4. pengaturan pemanfaatan keurbakalaan bagi kepentingan sosial, *pendidikan*, pariwisata; dan
5. mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya Betawi kepada masyarakat secara berkala.

Harus diakui peninggalan purbakala mempunyai banyak manfaat dalam pembelajaran dan peneguhan karakter bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Namun demikian, hingga saat ini, benda-benda purbakala yang menyangkut kesenian budaya Betawi masih banyak yang belum dielaborasi lebih lanjut untuk kepentingan pendidikan persekolahan.

Meskipun sebenarnya, untuk saat ini secara terbatas dapat dipelajari langsung ke berbagai tempat penyimpanan data sejarah dan budaya, seperti museum maupun pameran seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti pada Museum di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan setiap peringatan Lebaran Betawi. Perlunya pencatatan hasil benda purbakala dan sekaligus sosialisasi penemuan tinggalan budaya Betawi kepada masyarakat, baik secara langsung, melalui kegiatan pameran, workshop, dan memanfaatkan teknologi informasi, maupun melalui kegiatan pendidikan.

c. Aspek permuseuman Dalam Bidang Pendidikan

Pada pasal 25 dinyatakan bahwa: *Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.*

Museum menyatakan tempat atau gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno. Secara umum fungsi museum adalah menyimpan, mengamankan, merawat, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya.

Secara aturan, menurut Pasal 23 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan permuseuman

melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan dan disertai keharusan Pemerintah Daerah memiliki museum Betawi. Hingga saat ini, keberadaan Museum Betawi berada di pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang dibangun sejak era Gubernur DKI Sutiyoso, terdiri dari dua lantai yang dilengkapi beberapa benda-benda tempo dulu maupun replika yang pernah digunakan masyarakat Betawi. Mulai dari lukisan, benda-benda antik, dan hasil produk budaya Betawi lainnya juga dipamerkan di museum ini, antara lain; alat musik, perabot rumah tangga, alat kerja, transportasi, lukisan tokoh/budayawan Betawi, dan lainnya. Tempat ini juga dilengkapi kegiatan kuliner dan pameran atau pementasan sekaligus wisata air, sehingga dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi mengenai kebudayaan Betawi di Jakarta. Terbaru, era Gubernur Anies Rasyid Baswedan telah diresmikan pula Museum Taman Benyamin Sueb di Jatinegara, Jakarta Timur sebagai salah satu Museum Betawi yang ada untuk menjadi tempat penyimpanan koleksi dan memorabilia yang pernah digunakan seniman asli Betawi tersebut.

Namun demikian, kedua museum Betawi tersebut belum begitu dilengkapi dengan artefak atau benda-benda tempo dulu yang menceritakan proses peradaban orang Betawi zaman kuno. Sehingga masih perlu penggalian dari aspek kesejarahan, arkeologi

dan kepeurbakalaan masyarakat Betawi tempo dulu.

d. Aspek Kesejarahan Dalam Bidang Pendidikan

Mengenai kesejarahan dalam pelestarian kebudayaan Betawi dalam bidang pendidikan disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : bahwa "*Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian kesejarahan Betawi sebagaimana dimaksud, melalui:*

- a. *pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Betawi;*
- b. *penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Betawi;*
- c. *pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Betawi; dan*
- d. ***pemanfaatan hasil penulisan sejarah Betawi harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat***".

Sebagaimana dijelaskan di muka, kesejarahan asal mula orang Betawi masih beragam versi, dan masih ada perdebatan bagi kalangan tertentu sehingga belakangan ini kerap menjadi polemik, khususnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta tanggal 22 Juni setiap tahunnya. Oleh karenanya dari segi kesejarahan lokal, khususnya sejarah Betawi masih perlu digali lebih lanjut untuk mendukung kegiatan pembelajaran di

lingkungan sekolah. Sebab hingga saat ini acuan sejarah Jakarta masih berpedoman pada buku sejarah nasional pada umumnya, sebagaimana juga artefaknya yang tersimpan di dalam Museum Fatahillah, Museum Nasional, dan beberapa museum lainnya.

e. Aspek Pembinaan Dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Dalam hal pembinaan disebutkan pada Pasal 42 sebagaimana berikut:

1. *Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.*
2. *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *sosialisasi;*
 - b. *bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;*
 - c. ***pendidikan dan pelatihan;***
 - d. *penelitian dan pengembangan;*
 - e. *pengembangan sistem informasi dan komunikasi;*
 - f. *penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan*
 - g. *pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.*

Selanjutnya pada Pasal 43 disebutkan bahwa Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 44) dinyatakan: (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; (2) Pemerintah Daerah

melakukan evaluasi pelestarian budaya Betawi secara berkala.

Dalam konteks inilah, maka keberadaan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 belum sepenuhnya diketahui masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi, sehingga masih perlu banyak disosialisasikan. Termasuk kekurangan yang ada di dalamnya, seperti masalah sanksi yang diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi sangat minim, sehingga implementasinya tidak memiliki ketegasan karena sebatas mengatur sanksi administratif dan juga hanya menyangkut pelanggaran sebanyak 3 pasal, yakni pelanggaran pada Pasal 21 mengenai pendaftaran benda tinggalan budaya, Pasal 23 mengenai penyelenggaraan permuseuman oleh masyarakat dan badan hukum, serta Pasal 34 mengenai kewajiban pengelola/penyelenggara hotel dan sejenis untuk memberikan souvenir dan menyajikan kesenian khas Betawi pada hari yang ditentukan. Pasal-pasal penting lainnya luput dari sanksi. Maraknya penggunaan ondel-ondel di jalanan sebagai sarana mengamen untuk mencari rejeki adalah salah satunya karena ketiadaan aturan sanksi yang tegas.

Dengan demikian, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelestarian kebudayaan Betawi masih perlu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, khususnya untuk kegiatan di bidang pendidikan, karena menyangkut kepentingan pembelajaran Mulok sebagai sarana transformasi budaya lokal di sekolah.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di DKI Jakarta sebagai upaya perlindungan, pemanfaatan dan penggunaan Kebudayaan Betawi untuk dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi serta masyarakat Jakarta secara luas, di antara salah satunya melalui kegiatan pendidikan sebagai upaya pembelajaran secara transformatif dalam rangka pewarisan nilai-nilai dan khasanah kebudayaan Betawi pada generasi anak-anak remaja dan pemuda di Jakarta. Di antara aspek kebudayaan Betawi yang dikembangkan melalui pendidikan dinyatakan melalui kegiatan kesenian, kepurbakalaan, permuseuman, dan kesejarahan.

Bidang kesenian melalui pendidikan memiliki banyak kekhususan, yakni di antaranya dikembangkan dengan tujuan apresiasi kegiatan pendidikan di dalam dan luar sekolah, menggunakan fasilitas gedung sekolah, dan bahkan dijadikan mata pelajaran yang setara dengan mata pelajaran lainnya. Termasuk juga meningkatkan kualitas guru-gurunya, terutama guru kesenian dan penyediaan bahan ajar di sekolah serta melibatkan pelaku/pegiat seni sebagai pembina dan melengkapi perangkat kesenian di sekolah.

Selain itu, meski dalam Peraturan Daerah tersebut penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi yang ditujukan melalui kebahasaan dan kesusastraan, adat istiadat; kepustakaan dan kenaskahan, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornamen/arsitektur, dan

souvenir/cinderamata, tidak secara eksplisit melibatkan aspek pendidikan, namun pada praktiknya sudah dikembangkan di beberapa lembaga pendidikan persekolahan di Jakarta, baik dalam bentuk kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi di Jakarta dalam aspek pendidikan masih memerlukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi lebih lanjut sejauhmana penggunaan, pemanfaatan dan pengembangannya benar-benar efektif dalam kegiatan pendidikan di Jakarta.

2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diutarakan di atas, maka dapat disarankan berikut ini:

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui SKPD, baik Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan di DKI Jakarta untuk melakukan pembinaan melalui program yang sinergi dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi di lingkungan sekolah, sebab penggunaan fasilitas sangat terkait dengan tanggungjawab antar instansi yang berbeda yang belum terkoordinasi dengan baik, terutama soal perizinan dan penyediaan pelatihan serta fasilitas kesenian.
- b. Bagi masyarakat pegiat/peduli kesenian Betawi dapat memberikan pembinaan sekaligus memberikan masukan informasi kepada Pemerintah Provinsi mengenai efektivitas penyelenggaraan pelestarian

kebudayaan Betawi di lingkungan pendidikan sekitarnya dalam rangka membangun kerjasama, koordinasi atau kegiatan pemberdayaan dan penguatan program pembinaan kebudayaan di sekolah.

c. Bagi peneliti, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sejauhmana efektivitas dan evaluasinya mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di dunia pendidikan, khususnya mengenai pembelajaran Kesenian Betawi di sekolah-sekolah Jakarta.

Daftar Pustaka

- Castles, Lance. 2007. *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Muhadjir. 2000. *Bahasa Betawi: Sejarah dan Perkembangannya (Rujukan Bahan Muatan Lokal di Sekolah Menengah)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Panjaitan, Ade Putra. *et al.* 2014. *Korelasi Kebudayaan & Pendidikan, Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sagiman MD. 1988. *Sejarah, Jakarta Dari Tepian Air*. Jakarta Yayasan Persada Indonesi indah : Jakarta
- Saidi, Ridwan., 1997. *Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*
- Saputra, Yahya Andi. 2008. *Upacara Daur Hidup Adat Betawi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Siregar, 2005 dalam <https://www.scribd.com/doc/111360477/Tugas-Antrop-Bahasa-Betawi>
- Tjandarasasmita, Uka. 1977. *Monografi Jakarta Raya dan Sekitarnya Dari Zaman Prasejarah Hingga Kerajaan Pajajaran*. Penerbit Gunara Kata
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 perihal Muatan Lokal Kurikulum 2013
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi.